



WALIKOTA METRO

Metro, 10 Januari 2014

Kepada,

- Yth. 1. Fokorpimda Kota Metro
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se-Kota Metro
 3. Camat dan Lurah se-Kota Metro
 4. Pimpinan Instansi Vertikal se-Kota Metro
 5. Pimpinan BUMN dan BUMD se-Kota Metro

SURAT EDARAN

Nomor : 470/ 26 /D-10/02/2013

TENTANG

PEMBERITAHUAN MASA BERLAKU KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

1. Dasar : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
2. Atas dasar tersebut, dengan ini diberitahukan bahwa :
 - a. KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP elektronik (KTP-el) sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
 - b. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP-el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el.
 - c. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP Non elektronik dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP Non Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
 - d. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Perbankan wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf b dan c kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
3. Berkaitan dengan poin 2 di atas, diminta kepada setiap SKPD di lingkup pemerintah, instansi vertikal, BUMN, BUMD/Swasta se-Kota Metro, yang berkaitan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan, dan Pertanahan tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP Non Elektronik dengan lingkup Kota Metro sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Tembusan :

Yth, Gubernur Lampung (sebagai laporan)